



SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)**

*THE VERDICT IN THE MALTREATMENT CRIMINAL ACTS COMMITTED BY
CHILD
(Verdict Number 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)*

RICO PANGGAYUH RACHMAN
NIM 110710101124

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)**

*THE VERDICT IN THE MALTREATMENT CRIMINAL ACTS COMMITTED BY
CHILD
(Verdict Number 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)*

Oleh :

RICO PANGGAYUH RACHMAN
NIM 110710101124

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwa Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaKu, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintahKu) dan hendaklah mereka beriman kepadaKu agar mereka selalu berada dalam kebenaran”¹

(QS. Al Baqarah: 186)

¹Departemen Agama Republik Indonesia.1998.*Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Ayahanda Trijoko Setyanarso,S.H. dan Ibunda Dra.Irina Candrasari yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan serta semua pengorbanan yang tidak bisa ternilai oleh apapun;
2. Guru-Guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan.

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)**

*THE VERDICT IN THE MALTREATMENT CRIMINAL ACTS COMMITTED BY
CHILD
(Verdict Number 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

RICO PANGGAYUH RACHMAN
NIM 110710101124

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 11 September 2015

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)

Oleh :

RICO PANGGAYUH RACHMAN

NIM 110710101124

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada,

Hari : Jum'at

Tanggal : 11

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

NIP: 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP: 197004281998022001

Anggota Penguji :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

.....

2. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RICO PANGGAYUH RACHMAN

NIM : 110710101124

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 September 2015
Yang Menyatakan,

RICO PANGGAYUH RACHMAN
NIM 110710101124

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul: **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)”** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. dan Laely Wulandari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju;
4. Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasehatnya selama masa perkuliahan;
5. Dosen-Dosen Bagian Hukum Pidana dan Keluarga Besar *Criminal Law Student's Association (CLSA)* yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu penulis untuk memiliki cara berpikir yang berbeda;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah

memberikan bekal ilmu kepada penulis;

8. Kedua Orang Tua Trijoko Setyanarso,S.H. dan Dra.Irina Candrasari atas segala doa, semangat, dan kasih sayang;
9. Adik-adikku tersayang Rizka Azizah Fabrinier Trijoko dan Tegar Panggalih Rochim atas segala doa dan kasih sayang;
10. Sahabat-sahabatku Igam Arya Wada, Kevin Emianto S, Daniel Dio Nugra Buana, Iswanda Alifian Wahyuda, Catur Aprilio Nugroho, Yudha Eka Pratama, Alifah Sarah Desitarina atas segala doa, motivasi, canda tawa, serta pelajaran hidup;
11. Teman seperjuangan skripsi Ahmad Yunus, Aditya Candra, M. Izzudin, Raga Bagus, M. Dinu, Sandi Prayuda, Tri Rahayu, Devi Octriana;
12. Teman seperjuangan Angkatan 2011 Agra Verta, Sidi Prasetyo, Adinda Pudji Trian, Andhika Gautama, Mutiara Ari, Desminurva Amalia, Winny Palupi dan seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman Kuliah Kerja Nyata Widya Meiga, Elvinna Septya, Riyan Cahyo, Destiyanto, Andri Setiawan, Anggi Faradiba, Venny Y;
14. Semua pihak yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
15. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 11 September 2015

Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus bangsa anak memegang peranan strategis yang oleh sebab itu perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Di Indonesia saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus utama dari undang-undang tersebut ialah perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Contoh kasus yang penulis analisis yaitu berdasarkan putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs.

Permasalahan yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, Pertama adalah Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan? Permasalahan Kedua adalah Apakah hakim mengadili dengan tidak menggunakan diversifikasi sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Kedua permasalahan di atas akan dianalisis penulis dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu metode deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

Kesimpulan Pertama, memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan kutipan putusan Nomor1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs bentuk surat dakwaan alternatif yang didakwakan kepada Anak tidak tepat. Seharusnya penuntut umum mendakwa Anak menggunakan surat dakwaan berbentuk kumulatif yang terdiri atas dakwaan pertama perbuatan cabul Pasal 289 KUHP dan penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan berbentuk kumulatif dipandang sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Diketahui bahwa Anak tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban melainkan Anak juga melakukan perbuatan cabul. Artinya dalam perkara ini Anak didakwa atas dua perbuatan sekaligus sehingga dengan dua perbuatan tersebut penggunaan dakwaan berbentuk alternatif tidak tepat. Kedua, hakim dalam memutus perkara Anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi apabila tindak pidana yang dilakukan ancaman pidananya di bawah tujuh tahun. Pada kasus ini hakim tidak mengupayakan diversi karena sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dan kesediaan korban beserta keluarganya. Sedangkan diketahui dalam perkara tersebut korban dan keluarganya tidak memberikan maaf atas perbuatan Anak.

Saran dari penulis yaitu Pertama, penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan. Mengingat surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang di pengadilan yang memegang peranan penting dan yang mana atas surat dakwaan tersebut juga menentukan nasib terdakwa. Kedua, Hakim perlu lebih cermat dalam melihat suatu kasus yang terjadi khususnya kasus yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat undang-undang yang dipakai merupakan undang-undang baru perlu dicermati pula masa berlaku undang-undang tersebut yang tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi ana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.1.2 Hak-Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	13
2.2. Diversi	14
2.2.1 Pengertian Diversi.....	14
2.2.2 Tujuan Diversi	16
2.2.3 Pengaturan dan Penerapan Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.....	17

2.3. Tindak Pidana Penganiayaan	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	20
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	22
2.4. Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya	23
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	23
2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	24
2.4.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan	27
2.5 Pertimbangan Hakim	28
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	28
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	29
2.6 Putusan Hakim.....	30
2.6.1 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	31
2.6.2 Syarat Sah Putusan Hakim.....	32
BAB 3. PEMBAHASAN	33
3.1 Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs dengan Perbuatan Terdakwa yang Terungkap Berdasarkan Fakta di Persidangan	34
3.2. Kesesuaian Hakim Mengadili dengan Tidak Menggunakan Diversi Dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	52
BAB 4. PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran.	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

A. Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak juga sebagai generasi penerus yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Pentingnya keberadaan anak tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup manusia tetapi juga sebagai aset masa depan suatu bangsa dan negara.¹ Anak merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa dan negara. Oleh karena peran anak yang sangat strategis tersebut, negara wajib memberikan perhatian mengenai pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Adanya perlindungan bagi anak tidak lain juga sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Masa anak-anak merupakan periode rentan dimana kondisi psikologis dan kejiwaan anak yang belum stabil. Kondisi psikologis anak yang labil menyebabkan anak belum mandiri dan masih mudah terpengaruh.

Posisi anak yang rentan terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dewasa ini anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana melainkan anak juga bisa menjadi pelaku tindak pidana. Tingkah laku yang demikian, selain bisa disebabkan karena dalam masa pertumbuhannya anak kurang kesempatan untuk memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, dan sosial. Akibatnya, disengaja ataupun tidak anak kerap kali melakukan tindakan yang merugikan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain.²

¹Setya Wahyudi.2011.*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.1

²Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.27

Suatu kejahatan yang terjadi tentulah memunculkan sebab dan akibat. Ketika anak melakukan suatu kejahatan, anak tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan. Beberapa faktor seperti faktor pergaulan, kurangnya kasih sayang, dan kurangnya kontrol orang tua tentu mempengaruhi perilaku anak.³ Oleh karena itu, harus ada upaya perlindungan terhadap anak apabila anak menjadi pelaku tindak pidana. Di Indonesia saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan khusus untuk anak. Undang-undang memberikan pengertian bahwa di dalam sistem peradilan pidana anak, anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Di dalam sistem peradilan pidana anak juga diatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Fokus utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Fokus tersebut berupa upaya perlindungan khusus bagi anak dalam sistem peradilan. Pelaksanaan peradilan pidana saat ini, dipandang masih belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Indikasi tersebut tampak dari masih adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, perlakuan terhadap anak yang disamaratakan dengan orang dewasa dan belum adanya upaya untuk penyelesaian secara informal demi memperhatikan kepentingan anak yang terlibat dalam proses penyelesaian tindak pidana.

³Wagiati Soetodjo.2005.*Hukum Pidana Anak*.Bandung: Refika Aditama, hlm.16

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian perkara anak untuk dapat dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang kemudian disebut dengan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan berdasarkan kebijakan aparat penegak hukum dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Dilakukannya proses diversifikasi bertujuan agar dapat tercapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku serta menghindarkan anak dari proses penahanan dan dampak negatif dari proses peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat suatu contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang pelakunya adalah anak. Dikatakan anak karena pelaku atas nama Riza Handriwanto Bin Tardin pada saat itu masih berusia 16 tahun (sesuai akta kelahiran pelaku lahir di Brebes 10 Februari 1998). Kasus ini terjadi pada Sabtu 19 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat situasi rumah saudari Tarisi Binti Karpan gelap, Anak masuk ke kamar tidur saksi korban dalam keadaan telanjang kemudian meraba bagian dada saksi korban. Merasa terkejut kemudian muncul upaya perlawanan dari saksi korban dan kemudian terjadilah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak terhadap saksi korban. Hal tersebut dibuktikan dengan *Visum et Repertum* Nomor : 106/ (MED) RSBA/ 85/ V/ 2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dian Damaiyanti, Dokter pada Rumah Sakit Bhakti Asih yang telah memeriksa saudari Tarisi Binti Karpan, jenis kelamin: perempuan, umur: 55 tahun, pekerjaan: petani, Warga Negara: Indonesia, alamat: Desa Kaliwlingi RT 02/RW 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudari Tarisi Binti Karpan mengalami luka bengkak di bibir dan rahang kanan, memar biru kehitaman di bagian pinggang kanan bekas pukulan benda tumpul.

Berdasarkan hasil penyidikan, oleh penuntut umum Anak didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif. Adapun dakwaan Penuntut Umum yang pertama yakni Pasal 289 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dakwaan pertama terkait perbuatan Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sedangkan dakwaan

ke dua yakni perihal penganiayaan. Konsekuensi dari surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan terlebih dahulu. Sehingga dalam kasus ini hakim lebih memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Jika ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa Anak tidak hanya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban melainkan Anak juga melakukan perbuatan cabul, artinya dalam perkara ini Anak didakwa atas dua perbuatan sekaligus. Sehingga dengan dua perbuatan tersebut penggunaan dakwaan berbentuk alternatif tidak tepat.

Selain itu kasus di atas kemudian menarik untuk dikaji karena selain pelakunya merupakan anak (16 tahun), dalam kasus tersebut seharusnya hakim mengupayakan diversifikasi. Apabila pelaku tindak pidana masih dikategorikan sebagai anak maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di persidangan wajib diupayakan diversifikasi. Selain itu diversifikasi juga dilakukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun sedangkan dalam kasus di atas tindak pidana penganiayaan ancaman maksimalnya hanya 2 tahun delapan bulan. Diversifikasi dalam hal ini wajib diupayakan mengingat anak merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Maka atas dasar itu anak harus dijauhkan dari dampak buruk sistem peradilan pidana yang dapat merugikan kepentingan terbaik anak.

Pada proses persidangan yang dilakukan, selanjutnya hakim memutus dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim kemudian atas dasar tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada terdakwa Riza Handriwanto Bin Tardin.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam Putusan Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs di atas dengan judul **“PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Nomor 1/Pid.sus-Anak/2014/PN.Bbs)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan?
2. Apakah hakim memutus perkara tidak menggunakan diversi sudah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara hakim memutus perkara tidak menggunakan diversi dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Metode penelitian merupakan faktor terpenting untuk setiap penulisan karya ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran sesungguhnya. Oleh karena itu, menggunakan metode dalam suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁴

Pada penelitian ini, nantinya akan membahas permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau

⁴ Peter Mahmud Marzuki.2014.*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.46

norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdiri dari beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari bermacam aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁵

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶

⁵*Ibid.*, hlm.133

⁶*Ibid.*, hlm.177

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan salah satu sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸

Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau peraturan suatu badan maupun lembaga negara. Putusan pengadilan merupakan bahan hukum primer di samping perundang-undangan yang memiliki otoritas, hal tersebut dikarenakan putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷*Ibid.*, hlm.181

⁸*Ibid.*, hlm.182

⁹*Ibid.*, hlm.187

5. Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena berisikan prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi.¹¹ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, maupun komentar-komentar dan tulisan tentang hukum yang relevan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang diangkat. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas, adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹²

¹⁰*Ibid.*, hlm.196

¹¹*Ibid.*, hlm.196

¹²*Ibid.*, hlm.213

Hasil penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan yang diangkat. Kemudian sebagai pembahasan tersebut ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara pengembalian dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Maka dengan demikian dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian skripsi ini yaitu untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga pada akhirnya penelitian dapat memberikan preskripsi apa yang sebenarnya harus dilakukan dan diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Anak

Pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia didasarkan pada tingkatan usia dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk anak-anak atau bukan tentu ada peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur batasan usia yang dikategorikan sebagai anak, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c bahwa anak didik pemsyrakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemsyrakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 tahun.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Dalam Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan batas minimum usia anak yang dapat diajukan ke persidangan untuk dapat bertanggung jawab dalam perkara pidana dari 8 tahun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi 12 tahun.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa batasan mengenai usia anak dalam tata hukum Indonesia banyak terdapat perbedaan tergantung pada tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Berkaitan dengan pengertian anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum lebih tepat digunakan karena sesuai dengan penelitian ini.

2.1.2 Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹³ Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak dijamin hak-haknya baik ketika anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak menjadi korban tindak pidana. Berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjamin hak-hak anak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Kedua pasal tersebut secara jelas mencantumkan hak-hak anak baik dalam proses peradilan pidana dan hak-hak anak ketika sedang menjalani masa pidana. Adapun hak-hak anak dalam proses peradilan pidana meliputi:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

¹³ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2.2 Diversi

2.2.1 Pengertian Diversi

Diversi merupakan hal baru dalam hukum positif di Indonesia, namun sejatinya diversi merupakan proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.¹⁵ Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Secara konseptual diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.¹⁶ Sehingga dengan demikian diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non yustisial.¹⁷ Menurut Romli Artasasmita yang dikutip oleh Setya Wahyudi, diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan atau tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.¹⁸

Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* yang dikutip oleh Marlina menyatakan bahwa diversi menurutnya ialah “*an attempt*

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵ Setya Wahyudi. *Op. Cit.*, hlm.14

¹⁶ Paulus Hadisoeparto.1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.101

¹⁷ Koesno Adi.2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Semarang: Setara Press, hlm.122

¹⁸ Setya Wahyudi. *Loc. Cit.*, hlm.14

to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system” dapat diterjemahkan menjadi sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.¹⁹ *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.²⁰

Selain itu diversifikasi juga dapat didefinisikan sebagai *diversion programme*, yaitu *a programme that refers certain criminal defendants before trial to community programs on job training, education, and the like, which if successfully completed may lead to the dismissal of the charge*. Diterjemahkan menjadi program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa *community programme* seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya.²¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara garis besar dari berbagai pengertian yang ada, diversifikasi dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana agar keluar dari sistem peradilan pidana.

¹⁹Marlina.2010.*Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*.Medan: USU Press, hlm.70

²⁰*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.html [diakses 18 April 2015 pukul 19:00 WIB]

²¹Eva Achjani Zulfa.2009.*Jurnal Hukum dan Pembangunan*.Jakarta: Badan Penerbit FH UI Tahun ke-39, hlm.421

2.2.2 Tujuan Diversi

Penyelenggaraan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dilandasi tujuan untuk lebih menekankan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi sebagai upaya menghindari efek-efek negatif dari sistem peradilan pidana. Timbulnya pengaruh buruk proses peradilan pidana terhadap anak dapat disebabkan karena pengaruh undang-undang, pengadilan, faktor penegak hukum maupun faktor budaya masyarakat pada umumnya. Pengaruh buruk dari proses peradilan pidana anak dapat berupa:

1. trauma akibat perlakuan para penegak hukum pada setiap tahapan;
2. stigma/cap jahat pada diri pelaku sehingga anak tersebut selalu dikhawatirkan akan berbuat jahat;
3. anak dikeluarkan dari sekolah.²²

Berbagai pengaruh tersebut dapat dihindari apabila dilakukan diversi dalam upaya penyelesaian perkara anak. Penerapan diversi akan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana dan dialihkan pada proses di luar peradilan pidana sehingga dengan pengalihan tersebut tidak terdapat putusan pengadilan dan tidak muncul stigma yang menyatakan anak sebagai anak nakal atau anak pidana.²³ Secara garis besar tujuan dilakukannya proses diversi dapat dipahami dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tujuan diversi yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.²⁴

Selain tujuan di atas, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada anak yang melanggar hukum agar menjadi orang atau pribadi yang baik kembali melalui jalur non formal

²² Setya Wahyudi. *Op. Cit.*, hlm.254

²³ *Ibid.*, hlm.254

²⁴ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dengan tetap mengutamakan kepentingan anak. Secara teoritis, penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversi akan memberikan berbagai manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. memperbaiki kondisi anak demi masa depannya;
2. meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka perlindungan anak;
3. meningkatkan peran dan kesadaran orang tua dan lingkungan keluarga anak;
4. mengurangi beban kerja pengadilan.²⁵

2.2.3 Pengaturan dan Penerapan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengatur upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses diversi. Proses diversi diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶

Kebijakan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara limitatif dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif²⁷, maka dalam hal ini proses diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan.²⁸

²⁵ Koesno Adi. *Op.Cit.*, hlm.123

²⁶ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁷ Pasal 1 angka 6 keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

²⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut ketentuan, diversi hanya dapat dilaksanakan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).²⁹ Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada semua tahap proses diversi. Seorang anak tidak boleh merasa tertekan atau ditekan agar menyetujui program-program diversi. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.³⁰

Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana di atas dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam penyidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Atas kesepakatan tersebut, penyidik dengan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan kemudian membuat kesepakatan diversi yang diharapkan dapat menghasilkan perdamaian baik dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan Pasal 3 Hakim Anak wajib mengupayakan diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

²⁹ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Melihat pada pedoman pelaksanaan diversifikasi tersebut, diversifikasi di tingkat pengadilan diawali dengan proses persiapan diversifikasi yaitu setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversifikasi, hakim kemudian mengeluarkan penetapan hari musyawarah diversifikasi. Penetapan tersebut memuat perintah untuk menghadirkan para pihak yang dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi. Di dalamnya dicantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversifikasi.

Tahapan selanjutnya yaitu musyawarah diversifikasi yang dibuka oleh fasilitator diversifikasi dilanjutkan dengan perkenalan para pihak, penyampaian maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir. Setelah menjelaskan perihal tugasnya, fasilitator kemudian menjelaskan ringkasan dakwaan dilanjutkan dengan pembimbing kemasyarakatan yang memberikan informasi dan saran mengenai perilaku dan keadaan sosial anak. Pada tahap ini anak wajib diberikan hak untuk memberikan keterangan perihal dakwaan yang didakwakan kepadanya. Orang tua atau wali serta pihak korban baik anak/anak korban/orang tua/wali juga turut menyampaikan hal-hal berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Apabila semua pihak termasuk perwakilan dari masyarakat (bila dipandang perlu untuk memberikan informasi guna mendukung upaya penyelesaian) telah mencapai mufakat, maka fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi. Untuk menyusun kesepakatan tersebut harus diperhatikan dan diarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat, kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak atau memuat itikad yang tidak baik. Pada tahap kesepakatan diversifikasi, musyawarah diversifikasi kemudian dicatat dalam berita acara diversifikasi yang ditandatangani oleh fasilitator diversifikasi dan panitera atau panitera pengganti. Kesepakatan diversifikasi yang bertanda tangan para pihak kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk dikeluarkannya penetapan kesepakatan diversifikasi. Setelah menerima penetapan dari

Ketua Pengadilan, maka hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.

Demikianlah tahapan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan selesai. Namun apabila proses diversi tidak dapat menghasilkan kesepakatan bersama ataupun tercapai kesepakatan akan tetapi berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaannya diversi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilakukan, merupakan kewajiban dari pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

2.2 Tindak Pidana Penganiayaan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan, rasa sakit, atau luka). Menurut R. Soesilo, penganiayaan dirumuskan sebagai sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain.³¹

Berdasarkan doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, dari sejarah pembentukan pasal yang bersangkutan, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.³² Berdasarkan doktrin dan pendapat dari arrest HR dapat disimpulkan arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

³¹R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hlm 245

³²Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 10

yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.³³

Pada dasarnya penganiayaan merupakan istilah yang sering dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 8 (delapan) pasal yang terdapat di dalam buku II Bab XX KUHP dengan judul penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa berdasarkan Pasal 351 KUHP
2. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP
3. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP
4. Penganiayaan berat yang diaturoleh Pasal 354 KUHP
5. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh Pasal 355 KUHP
6. Penyerangan atas perkelahian yang diatur oleh Pasal 358 KUHP

Di dalam skripsi ini, pembahasan mengenai tindak pidana penganiayaan difokuskan pada penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP) yang berkaitan dengan dakwaan penuntut umum, yaitu:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Dilihat dari sudut pandang pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Pada kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya seperti unsur kesalahan, unsur melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya. Selain itu pada kejahatan-kejahatan lain juga disebutkan mengenai cara untuk melakukannya. Namun pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan biasa (Pasal 351 ayat (1) KUHP), dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan

³³*Ibid.*, hlm 12

(*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX dan menyebutkan ancaman pidananya saja.³⁴

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP)

Tindak pidana terhadap tubuh diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP, istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan. Sebagai gambaran mengenai perbuatan dalam Pasal 351 KUHP, akan dikutip ketentuan dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu tidak dapat dirinci unsur-unsurnya, oleh karena itu juga tidak dapat diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 351 di atas terlihat bahwa rumusan tersebut tidak memberi penjelasan mengenai perbuatan apa yang dimaksudnya. Pasal tersebut hanya merumuskan kualifikasi dan pidana yang diancamkan terhadapnya. Penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP apabila dirinci maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesengajaan
Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet*, di samping harus ditujukan pada perbuatannya juga harus ditujukan pada akibatnya. Sifat kesengajaan yang demikian lebih nyata lagi pada rumusan pada ayat 4.
- b. Adanya perbuatan
Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah kata perbuatan saja maka dalam bentuknya yang konkret tak

³⁴ *Ibid.*, hlm.8

berbatas wujudnya. Pada umumnya wujud perbuatan perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh.

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni
 1. Rasa sakit pada tubuh dan atau;
 2. Luka pada tubuh.

Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa pedih, tidak enak atau penderitaan. Luka diartikan terdapatnya atau terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi, dan lain sebagainya.³⁵

2.4 Surat Dakwaan dan Ruang Lingkupnya

2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 KUHP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Surat dakwaan memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, bahwa surat dakwaan mempunyai 2 (dua) segi yaitu segi positif dan segi negatif. Ditinjau dari segi positif bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Segi negatif, bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan. Oleh sebab itu jelas bahwa surat dakwaan sangat penting sekali arti dan peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan.

Adapun definisi dari surat dakwaan menurut Leden Marpaung dalam bukunya yaitu dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya baik pemeriksaan di persidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK) bahkan surat dakwaan merupakan

³⁵ *Ibid.*, hlm.10

pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.³⁶

Pengertian lain surat dakwaan yaitu suatu surat yang diberikan tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan disertai uraian tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang mana surat tersebut menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁷

2.4.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Mengenai bentuk atau macam dari surat dakwaan, pada hakikatnya ada 4 (empat) macam tetapi kemudian berkembang bentuk ke-5 berupa gabungan kumulatif dengan subsidair atau alternatif. Adapun macam-macam atau bentuk dari surat dakwaan yang dikenal dan diikuti dalam praktek yaitu surat dakwaan bentuk tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif dan surat dakwaan kombinasi.

1. Surat dakwaan tunggal/biasa

Jika penuntut umum berpendapat bahwa yang didakwakan suatu perbuatan (*en fait*) berdasarkan Pasal 63 ayat (1) KUHP atau dianggap suatu perbuatan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka penuntut umum membuat atau merumuskan satu surat dakwaan. Dakwaan tunggal ini digunakan apabila hasil penelitian penuntut umum terhadap BAP penyidik yang telah dilimpahkan kepadanya dan dianggap lengkap. Surat dakwaan dalam bentuk tunggal tersebut dalam praktek jarang dipergunakan kecuali dalam hal tertangkap tangan sehingga jelas dan terang masalah dan pembuktiannya.

³⁶ Leden Marpaung.2010.*Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi Edisi Kedua*.Bandung: Sinar Grafika, hlm.21

³⁷M.Harun Husein.1990.*Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*.Jakarta: Rineka Cipta, hlm.43

2. Surat dakwaan alternatif

Pada surat dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan dirumuskan dengan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakikatnya tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Penuntut umum dalam hal ini belum mengetahui secara pasti apakah tindak pidana yang satu atau yang lain dapat dibuktikan dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Jadi disini penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat pilihan atau alternatif.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dihiraukan lagi atau tegasnya dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang dianggap terbukti tanpa terikat oleh urutan dakwaan yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi sekali lagi bahwa disini ada faktor memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan.³⁸

Penuntut umum dalam hal ini menggunakan dakwaan alternatif yaitu untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dakwaan alternatif dalam hal pembuktiannya yaitu penuntut umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti, demikian pula hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggapnya tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.

3. Surat dakwaan subsidair

Surat dakwaan ini terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dan dakwaan disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan tindak pidana yang diancam pidana paling ringan. Penuntut umum membuat surat dakwaan berbentuk subsidair karena beberapa pasal atau ketentuan pidana saling bertitik singgung atau saling berdekatan. Maksud

³⁸Multazaam Muntahaa, Echwan Iriyanto, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati.2013.*Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*.Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm.9

penuntut umum adalah agar terdakwa tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama harus diperiksa terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti harus beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.³⁹

4. Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif pada dasarnya disusun guna mendakwa beberapa rangkaian perbuatan pidana. Berbeda dengan surat dakwaan berbentuk alternatif dan subsidair yang mendakwa satu perbuatan saja, surat dakwaan berbentuk kumulatif terdiri dari lebih dari satu perbuatan yang didakwakan. Perbedaan lainnya bahwa dalam dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair hanya satu yang dibuktikan, akan tetapi pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal penuntut umum dihadapkan terhadap beberapa tindak pidana yang masing-masing terpisah satu sama lain tetapi terdakwa sama.

5. Surat dakwaan kombinasi

Bentuk dakwaan kombinasi ini bertumbuh dalam praktek yang merupakan gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan alternatif atau gabungan bentuk dakwaan kumulatif dengan subsidair. Dakwaan kombinasi tersebut memerlukan kecermatan dan ketelitian karena selain dari kecermatan menggunakan hukum pembuktian juga diperlukan ketelitian terhadap aturan-aturan hukum acara.

Pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs yang dibahas penulis Jaksa Penuntut Umum menuntut anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Adapun dakwaan Penuntut Umum yaitu kesatu Pasal 289 KUHP tentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

³⁹*Ibid.*, hlm.9

2.4.3 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Memperhatikan bunyi Pasal 143 ayat (2) KUHAP, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan yaitu:

1. Syarat formal (Pasal 143 ayat (2) huruf a);
2. Syarat material (Pasal 143 ayat (2) huruf b)

Adapun yang dimaksud dengan syarat formal dan material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini

1. Syarat formal
 - a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum.
 - b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di persidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi maka dakwaan dapat dibatalkan oleh hakim karena tidak jelas kepada siapa ditunjukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.⁴⁰

2. Syarat material

Surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.6

kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.⁴¹

Surat dakwaan jelas yaitu penuntut umum mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.⁴² Harus diperhatikan agar jangan memadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan lainnya yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda.

Sedangkan yang dimaksud lengkap ialah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

2.5 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, yang mana dalam hal ini pertimbangan hakim disebut juga dengan *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decidendi* terdapat dalam kolom konsideran menimbang pada suatu putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal yakni pertimbangan yuridis (hukum) dan pertimbangan yang bersifat non yuridis atau filosofis.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hlm.7

⁴² *Ibid.*, hlm.7

⁴³ Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.124

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, kemudian oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis secara sistematis dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengadilan menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai bahan pertimbangan.

b. Keterangan terdakwa

Adalah segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan apa yang dilakukan atau yang ia ketahui dan alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum sendiri.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di sidang pengadilan dengan diangkat sumpah terlebih dahulu.

d. Barang bukti

Merupakan semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan yang diajukan penuntut umum di sidang pengadilan. Barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Pasal-pasal ini bermula, terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar

oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.⁴⁴

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan kepada pertimbangan dari si pelaku tindak pidana. Pertimbangan non yuridis antara lain seperti:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Contoh latar belakang perbuatan terdakwa yaitu seperti kondisi ekonomi, kondisi lingkungan, dsb.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Selain itu juga berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban tersebut merupakan tulang punggung keluarga.

c. Kondisi diri terdakwa

Yaitu keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan sedangkan keadaan psikis berkaitan dengan perasaan seperti emosi, dendam, ancaman atau tekanan.

d. Keadaan sosial terdakwa

Yaitu keadaan ekonomi sosial misalnya kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan adalah merupakan latar belakang keadaan ekonomi yang membuat terdakwa melakukan perbuatan pidana.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.125

e. Faktor agama

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.⁴⁵

2.6 Putusan Hakim

Suatu proses peradilan pasti berakhir dengan penjatuhan putusan oleh hakim. Putusan hakim merupakan hasil akhir dari berbagai pemeriksaan dalam proses persidangan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Di dalam KUHAP putusan hakim disebut dengan putusan pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 yaitu:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁴⁶

Di dalam ketentuan pasal 195 KUHAP disebutkan bahwa semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak timbul kecurigaan dan keragu-raguan dari masyarakat terhadap tindakan pengadilan.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.127

⁴⁶M.Karjadi, R.Soesilo.1997.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor: Politeia, hlm. 4

⁴⁷*Ibid.*, hlm.173

2.6.1 Jenis-Jenis Putusan

KUHAP mengenal dua jenis putusan yaitu putusan yang bersifat formil dan putusan yang bersifat materiil⁴⁸. Putusan yang bersifat formil adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir. Putusan yang bersifat formil terdiri dari:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan atau surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*).
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan kewenangan.⁴⁹

Putusan yang bersifat materiil adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*end vonnis*). Putusan yang bersifat materiil terdiri dari:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijpraak*).
- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
- c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).⁵⁰

Berdasarkan jenis-jenis putusan hakim yang telah disebutkan di atas, putusan hakim pada kasus yang akan dianalisis dalam skripsi ini berupa putusan yang bersifat materiil yaitu putusan yang berisi pemidanaan. Di dalam putusan tersebut hakim telah memutus terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak dengan pidana penjara selama dua bulan.

⁴⁸Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad.1990.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: Angkasa, hlm.197

⁴⁹*Ibid*, hlm.197

⁵⁰ *Ibid*, hlm.198

2.6.2 Syarat Sah Putusan Hakim

Putusan hakim dapat dikatakan sah apabila beberapa syaratnya terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Putusan harus diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya terdakwa pada saat putusan dibacakan (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Hakim wajib menyampaikan hak-hak terdakwa sesaat setelah putusan selesai dibacakan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP).

Selain itu terdapat beberapa syarat yang harus tercantum di dalam suatu putusan sehingga putusan tersebut sah. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;⁵¹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l maka mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum. Namun lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

⁵¹ M.Karjadi, R.Soesilo.*Op.Cit.*, hlm.174

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Kesesuaian Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs Dengan Perbuatan Terdakwa yang Terungkap Berdasarkan Fakta-Fakta di Persidangan

Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) KUHAP huruf b menerangkan bahwa penuntut umum merupakan instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan maka wewenang penuntut umum telah diatur berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHAP. Wewenang tersebut disebutkan rinci dalam ketentuan Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dari waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.⁵²

⁵² *Ibid*, hlm.22

Berdasarkan wewenang penuntut umum yang telah disebutkan di atas, salah satunya yaitu membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵³ Selain pengertian tersebut terdapat berbagai macam definisi lain yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan seperti diuraikan sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁵⁴
2. A. Soetomo memberikan definisi bahwa surat dakwaan yaitu surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar terdakwa merupakan pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.⁵⁵

⁵³ M. Harun Husein. *Op.Cit.*, hlm.42

⁵⁴ M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.387

⁵⁵ M. Harun Husein. *Op.Cit.*, hlm.43

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan surat dakwaan yang berperan dalam menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki oleh penuntut umum. Dakwaan dan pemeriksaan di persidangan menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di dalam persidangan, semua pihak baik hakim, penuntut umum, dan terdakwa yang tersangkut dalam prosesnya terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan. Oleh karena itu, pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan hanya berdasarkan kepada surat dakwaan dan menurut pendapat Nederburg yang dikutip oleh Andi Hamzah, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.⁵⁶

Surat dakwaan memiliki fungsi tersendiri bagi hakim, penuntut umum dan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya. Bagi hakim surat dakwaan berfungsi sebagai bahan atau obyek dalam pemeriksaan di persidangan. Surat dakwaan merupakan bahan pemeriksaan di persidangan sehingga sudah sewajarnya hakim harus menelaah kata demi kata, kalimat per kalimat dari surat dakwaan. Hal tersebut dilakukan demi mencocokkan seluruh fakta kejadian apakah telah tercakup dalam penyusunan surat dakwaan dan juga untuk memastikan apakah materi dari surat dakwaan sudah mencakup semua unsur sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa.

Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum yaitu sebagai dasar pelimpahan perkara yang mana melalui pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut segera diperiksa dan diputus dalam sidang di pengadilan. Tahapan selanjutnya ialah berdasarkan surat dakwaan yang telah dirumuskan dan juga berdasarkan pemeriksaan di persidangan kemudian penuntut umum menjadikan hal tersebut sebagai dasar dari tuntutan yang ia buat. Selain itu surat dakwaan juga berfungsi sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum oleh penuntut umum setelah adanya putusan pengadilan yang dirasa kurang sesuai dengan apa yang dituntutkan.

⁵⁶ Andi Hamzah.2010.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm.167

Kemudian surat dakwaan bagi terdakwa atau penasehat hukumnya yaitu sebagai dasar pembelaan atas tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Surat dakwaan memegang peranan penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dan yang menentukan batas-batas bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara. Selain itu surat dakwaan juga bertujuan untuk menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan atas suatu peristiwa tindak pidana. Maka dengan kata lain, surat dakwaan tidak bisa dibuat begitu saja tanpa suatu kecermatan dan ketelitian dari seorang penuntut umum. Penuntut umum harus menguasai secara menyeluruh mengenai permasalahan materi perkara yang dihadapi. Surat dakwaan yang cermat tentu mencerminkan kualitas seorang penuntut umum yang membuatnya karena apabila dakwaan yang dibuat kurang cermat maka akan berakibat pada lepasnya terdakwa.

Penyusunan surat dakwaan perlu memperhatikan kelengkapan syarat formil dan materiil sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 KUHAP. Syarat formil surat dakwaan memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum;
- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenar-benarnya bukan orang lain. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut dapat dibatalkan oleh hakim karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan itu ditujukan. Sedangkan syarat materiil surat dakwaan memuat:

- a. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*).

Penempatan kata “cermat” yang diletakkan di urutan pertama dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b ini bukan tanpa alasan. Pembuat undang-undang menaruh harapan agar penuntut umum dalam membuat suatu surat dakwaan selalu bersikap cermat dan teliti. Selanjutnya, uraian secara jelas berarti kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan. Diharapkan terdakwa dapat dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan harus mencakup unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian menghubungkan dengan kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu kasus penganiayaan yang pelakunya merupakan anak. Kasus tersebut telah diputus oleh pengadilan negeri dengan nomor putusan 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs. Fakta yuridis sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Bbs yaitu sebagai berikut:

Pelaku atas nama Riza Handriwanto Bin Tardin yang selanjutnya disebut Anak lahir di Brebes 10 Februari 1998 (16 tahun), jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kaliwlingi RT 02/RW 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, Agama Islam dan bekerja sebagai nelayan. Kasus ini terjadi pada Sabtu 19 April 2014 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak terlebih dahulu mematikan aliran listrik rumah saudari Tarisi Binti Karpan (selanjutnya disebut sebagai saksi korban) sehingga situasi rumah menjadi gelap. Anak kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung menuju ke kamar tidur. Di dalam kamar tidur tersebut selanjutnya Anak melepaskan pakaian yang dikenakannya hingga dalam keadaan telanjang, kemudian Anak meraba-raba dada saksi korban hingga akhirnya saksi korban terkejut dan berteriak minta tolong. Mendapati hal tersebut Anak membekab mulut saksi korban sehingga timbul upaya perlawanan dari saksi korban dengan cara

megigit jari tangan Anak. Setelah itu Anak ganti menggigit pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menampar mulut saksi korban hingga mengakibatkan bibirnya lecet mengeluarkan darah dan mengenai kain kelambu warna merah muda yang terdapat di ranjang tempat tidur saksi korban. Tidak lama kemudian lampu kamar menyala lalu saudara Sayud Bin Siman berusaha menolong saksi korban dengan cara mendorong pintu kamar saksi korban, namun Anak berusaha menahan pintu kamar yang didorong dari luar oleh saudara Sayud Bin Siman. Akhirnya pintu berhasil dibuka oleh saudara Sayud Bin Siman yang kemudian menemukan Anak sedang duduk jongkok dalam keadaan telanjang dilantai sebelah utara tempat tidur saudari Tarisi Binti Karpan.

Adapun fakta yuridis yang tercantum dalam putusan tersebut kemudian menjadi objek analisis penulis khususnya yang berhubungan dengan bentuk surat dakwaan penuntut umum apakah telah sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Pada kasus yang penulis angkat dalam skripsi ini, terdakwa atau Anak didakwa oleh penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif yang terdiri dari dakwaan pertama yaitu Pasal 289 KUHP tentang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan.

Penulis tidak sependapat dengan penuntut umum yang memilih menggunakan dakwaan berbentuk alternatif karena jika dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak dapat dikatakan juga memenuhi unsur-unsur pasal pada dakwaan pertama yakni Pasal 289 KUHP. Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal tanggal 19 April 2014 di rumah saksi korban di Desa kaliwlingi RT 02/RW 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Anak telah melakukan pemukulan dan menggigit saksi korban dibagian pinggang;
2. Bahwa benar awalnya pada pukul 01.00 WIB saksi Sayud mendengar teriakan saksi korban yang meminta tolong kemudian saksi datang ke

rumah saksi korban dan melihat lampu dirumah saksi korban dalam keadaan mati sedangkan lampu tetangga dalam keadaan hidup sehingga akhirnya saksi menyalakan meteran listrik saksi korban dan masuk kerumah saksi korban yang dalam keadaan tidak terkunci dan saksi masih mendengar teriakan minta tolong saksi korban dan akhirnya saksi menuju kamar saksi korban dan berusaha mendorong pintu kamar yang ditahan oleh Anak dari dalam sehingga mengakibatkan daun pintu terlepas akibat dorong-dorongan tersebut;

3. Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian sekira pukul 23.30 WIB sebelum masuk ke dalam kamar telah memastikan pintu depan rumah sudah dalam keadaan tertutup dan lampu penerangan dibiarkan menyala disemua ruangan, setelah masuk kedalam kamar dan menutup pintu dan naik keatas ranjang yang terbuat dari besi dan ditutupi dengan kain kelambu warna merah muda, kemudian saksi terbangun ketika lampu mati dan mendengar suara krek-krek dan saksi korban berpikir itu adalah suara tikus;
4. Bahwa benar saksi merasakan tiba-tiba ada yang memegang dada saksi oleh seseorang dan tiba-tiba mulut saksi dibekap kemudian saksi berteriak minta tolong, lalu saksi menggigit jari Anak dan akhirnya Anak meninju mulut saksi berulang kali dan menggigit pinggang saksi sebanyak dua kali, kemudian tiba-tiba lampu kamar saksi hidup dan saksi melihat ada Anak dalam keadaan telanjang dan saksi melihat Anak berusaha menghalangi pintu yang berusaha dibuka oleh saksi Sayud dari luar;
5. Bahwa benar barang bukti dalam peristiwa ini adalah kain kelambu warna merah muda terdapat bercak darah;
6. Bahwa benar saksi korban telah divisum yang kesimpulan hasilnya adalah mengalami luka bengkak di bibir dan rahang kanan, memar biru kehitaman di bagian pinggang kanan bekas pukulan benda tumpul;

7. Saksi korban juga merasakan ketakutan dan trauma. Saksi korban tidak dapat bekerja selama 4 (empat) hari;
8. Bahwa benar umur Anak adalah 16 tahun berdasarkan akta kelahirannya yang tertera pada tanggal 10 Februari 1998.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut, perbuatan Anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur pasal pada dakwaan pertama yakni Pasal 289 KUHP. Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Unsur-unsur Pasal 289 KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya. Pada perkara yang dibahas dalam skripsi ini yang dimaksud barangsiapa yaitu Riza Handriwanto Bin Tardin yang kemudian disebut sebagai Anak.

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat sehingga membuat orang tidak berdaya.⁵⁷ Pengertian lain dari kekerasan yaitu setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasnya termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pada kasus yang dianalisis penulis, Anak membekap mulut korban ketika korban

⁵⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia.2003.*Penjabaran Unsur-Unsur Pasal dalam KUHP dan Resume Kasus*.Jakarta: Divisi Pembinaan Hukum Polri, hlm.13

terbangun akibat dadanya diraba-raba. Setelah itu Anak juga menggigit pinggang sebelah kanan dan menampar mulut korban. Perbuatan tersebut yang kemudian dapat disimpulkan sebagai kekerasan.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 harus memenuhi syarat diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadinya, bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut. Pengertian lain mengenai dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman disini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam atau dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang dapat merugikan jika tidak dilaksanakan.⁵⁸ Pada kasus ini Anak tidak melakukan suatu ancaman kekerasan.

3. Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.⁵⁹ Maka dengan kata lain tanpa tindakan dari si pemaksa maka orang yang dipaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pada kasus yang diangkat penulis, Anak dapat dikatakan memaksa memegang dada korban karena pada saat melakukan hal tersebut kondisi sedang gelap kemudian anak membekap mulut korban.

Yang dimaksud perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkup nafsu birahi

⁵⁸ *Ibid*, hlm.13

⁵⁹ *Ibid*, hlm.122

seperti cium, memegang, dsb. Jelas dalam kasus ini Anak melakukan perbuatan cabul berupa memegang bagian dada korban.

Melihat unsur-unsur Pasal 289 KUHP diatas, penulis berpendapat bahwa semestinya hakim mempertimbangkan untuk memeriksa dakwaan pertama. Namun dalam hal ini hakim terikat pada surat dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan oleh penuntut umum. Sebagaimana diketahui, sifat dakwaan berbentuk alternatif memberikan kesempatan hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dan apabila dakwaan pertama tersebut terbukti maka dakwaan lain menjadi gugur dan tidak perlu dibuktikan. Pada kasus Anak hakim memilih untuk langsung memeriksa dakwaan kedua yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan tersebut terbukti sehingga dakwaan pertama yakni Pasal 289 KUHP menjadi gugur dan tidak perlu untuk dibuktikan.

Pada dakwaan kedua mengenai penganiayaan Pasal 351 KUHP, Anak didakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara menggigit pinggang sebelah kanan saksi korban sebanyak dua kali dan kemudian menampar mulut saksi korban hingga mengakibatkan bibirnya lecet mengeluarkan darah. Adapun Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Berdasarkan bunyi rumusan pasal tersebut tidak diketahui jelas unsur tingkah laku, unsur kesalahan maupun unsur melawan hukum dari Pasal 351 ayat (1). Pada rumusan tersebut hanya diketahui perihal penganiayaan yang menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁶⁰ Berdasarkan pengertian dari penganiayaan tersebut maka perbuatan Anak dikatakan sebagai penganiayaan yang mana telah dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/(Med)

⁶⁰ Adami Chazawi. *Op.Cit*, hlm.10

RSBA/85/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Damaiyanti dari Rumah Sakit Bhakti Asih.

Penulis kemudian mengkaji terkait bentuk-bentuk surat dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sebagaimana pada prakteknya dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, penulis kemudian mencoba menerapkan bentuk surat dakwaan manakah yang tepat untuk diterapkan dalam kasus Anak sehingga seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun surat dakwaan terdiri dari beberapa bentuk yaitu:

1. Tunggal

Umumnya bentuk surat dakwaan tunggal digunakan apabila penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu perbuatan saja;
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana;
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut.⁶¹

Secara sederhana apabila baik pelaku maupun tindak pidana yang dilakukan sedemikian rupa jelas dan sederhana maka penuntut umum cukup merumuskan dakwaan dalam bentuk tunggal. Pada kasus Anak, apabila penuntut umum memakai bentuk dakwaan tunggal maka dalam hal ini penuntut umum harus yakin bahwa Anak hanya melakukan satu tindak pidana saja. Jika dilihat pada fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak terbukti melakukan penganiayaan dengan cara menampar dan menggigit pinggang korban sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/(Med) RSBA/85/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Damaiyanti dari Rumah

⁶¹ M.Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm.398

Sakit Bhakti Asih. Namun selain itu Anak diketahui juga melakukan perbuatan cabul dengan memegang dada korban sehingga dalam hal ini Anak tidak melakukan satu tindak pidana saja melainkan melakukan dua perbuatan sekaligus yang dikenal sebagai perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Anak melakukan masing-masing perbuatan dimana perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu delik. Anak yang diketahui dalam kondisi telanjang kemudian memegang dada korban dalam hal ini dikatakan memenuhi unsur-unsur delik pencabulan (Pasal 289 KUHP) sedangkan perbuatan Anak menggigit dan menampar korban memenuhi unsur-unsur penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP). Oleh karena itu penggunaan surat dakwaan berbentuk tunggal tidak tepat untuk diterapkan.

2. Subsidair

Surat dakwaan berbentuk subsidair merupakan surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan perbuatan pidana. Perumusan tersebut disusun secara sedemikian rupa dalam bentuk bertingkat dari dakwaan yang ancamannya paling berat sampai dakwaan yang ancamannya paling ringan. Pada umumnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diterapkan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul tersebut memiliki titik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut atau dengan kata lain dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana. Sebagai contoh yaitu perbuatan mengakibatkan matinya seseorang dengan cara ditikam, dalam hal ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi latar belakang dilakukannya perbuatan tersebut apakah melakukan pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, atau barangkali tujuannya hanya untuk menganiaya korbannya. Maka atas dasar berbagai

kemungkinan tersebut diterapkanlah dakwaan berbentuk subsidair yang meliputi berbagai pasal tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa pidana yang bersangkutan. Penyusunan yang demikian yaitu semata-mata agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Jadi pada dasarnya bentuk subsidair ini hanya satu perbuatan pidana saja sebenarnya yang didakwakan kepada terdakwa. Jika dikaitkan dengan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan perbuatan Anak yaitu menampar dan menggigit korban *relevan* dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja. Pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, diantaranya yaitu *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 yang merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan. Menurut M.H. Tirtaamidjaja yang dikutip oleh Leden Marpaung menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dianggap sebagai penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁶² Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.⁶³ Berdasarkan definisi dari penganiayaan di atas maka tindakan Anak yang dalam hal ini menggigit pinggang kanan korban sebanyak dua kali dan kemudian

⁶² Leden Marpaung.2005.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Preveransinya)*.Jakarta: Sinar Grafika, hlm.5

⁶³ *Ibid*, hlm.6

menampar mulut korban dapat dikatakan sebagai tindakan menganiaya sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, selain karena perbuatan Anak menganiaya sudah jelas dan tidak memiliki keterkaitan dengan ketentuan pasal pidana lain, dalam hal ini Anak juga diketahui melakukan perbuatan lain yang dapat diancam dengan pemidanaan. Perbuatan tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa benar saksi korban merasakan tiba-tiba sentuhan di dadanya. Kemudian saksi korban melihat Anak dalam keadaan telanjang berusaha menghalangi pintu yang berusaha dibuka oleh saksi Sayud dari luar. Perbuatan Anak yang dalam kondisi telanjang kemudian memegang dada korban merupakan perbuatan cabul yang diancam dengan ketentuan Pasal 289 KUHP. Maka atas dasar tersebut penulis berpendapat bahwa bentuk surat dakwaan subsidair tidak tepat digunakan dalam kasus Anak.

3. Kombinasi

Surat dakwaan ini disusun secara kombinasi dari beberapa bentuk surat dakwaan. Di dalamnya memuat bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing juga dapat terdiri pula dakwaan subsidair dan atau alternatif atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif. Penerapan dakwaan berbentuk kombinasi muncul seiring dengan perkembangan kriminalitas yang semakin *variatif* baik dalam bentuk jenis maupun modus operandi yang dipergunakan. Apabila dikaitkan dengan kasus Anak maka penulis berpendapat bahwa penggunaan dakwaan kombinasi tidak tepat mengingat kasus Anak merupakan kasus yang tergolong umum dan dalam pembuktiannya di persidangan tidak terlampau sulit. Maka terlalu berlebihan apabila penuntut umum menerapkan dakwaan berbentuk kombinasi yang memerlukan kecermatan dan ketelitian lebih mengingat dakwaan kombinasi umumnya diterapkan apabila terdakwa didakwa melakukan lebih dari satu perbuatan yang mana perbuatan tersebut

tergolong kompleks. Dikatakan kompleks karena perbuatan tersebut tidak hanya memiliki keterkaitan dengan satu undang-undang saja dan juga perbuatan tersebut tidak terbatas hanya untuk penerapan pasal pada tindak pidana tertentu.⁶⁴ Oleh karenanya dalam penyusunan surat dakwaan ini harus diperhitungkan secara matang terkait tindak pidana yang didakwakan dan konsekuensi dalam pembuktiannya.

4. Kumulatif

Bentuk surat dakwaan kumulatif memuat perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara perbuatan pidana yang satu terhadap yang lain. Menurut Pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut antara satu sama lain.

Pada kasus Anak, poin a. telah terpenuhi di mana dalam kasus tersebut perbuatan dilakukan oleh pelaku yang sama yakni Riza Handriwanto Bin Tardin. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diketahui bahwa Anak telah melakukan perbuatan penganiayaan sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 10/(Med) RSBA/85/V/2014 tertanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Damaiyanti dari Rumah Sakit Bhakti Asih. Selain itu Anak diketahui juga melakukan perbuatan cabul dengan memegang dada saksi korban sehingga dalam hal ini Anak dikatakan melakukan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri dan tidak ada hubungan antara perbuatan pidana yang satu dengan yang lain. Menurut penulis penggunaan

⁶⁴ Marry Margaretha.2012.<http://hukumonline.com/klinik/detai/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> [diakses 11 Agustus 2015 pukul 20:00]

dakwaan berbentuk kumulatif sesuai dengan perbuatan Anak yang terungkap berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Berdasarkan fakta pertama yaitu bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 di rumah saksi korban di Desa kaliwlingi RT 02/RW 02 Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Anak telah melakukan pemukulan dan menggigit saksi korban dibagian pinggang merupakan delik penganiayaan dengan ancaman Pasal 351 ayat (1) KUHP. Kemudian fakta kedua yaitu bahwa benar saksi korban merasakan tiba-tiba ada yang memegang dadanya kemudian pada saat berteriak meminta tolong mulut saksi korban juga dibekap. Perbuatan tersebut merupakan delik pencabulan sesuai dengan ketentuan Pasal 289 KUHP. Maka menurut penulis bentuk dakwaan kumulatif merupakan bentuk dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan penulis di atas, surat dakwaan berbentuk kumulatif merupakan surat dakwaan yang seharusnya digunakan oleh penuntut umum dalam mendakwa Anak. Pada kasus yang terjadi penulis berpendapat bahwa Anak melakukan perbarengan perbuatan (*concursum realis*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHP yang mana menurut ketentuan pasal tersebut suatu perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai suatu delik di mana delik-delik tersebut diancam dengan pidana pokok sejenis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak yang dalam kondisi telanjang kemudian memegang dada korban dikatakan memenuhi unsur-unsur Pasal 289 KUHP tentang pencabulan sedangkan perbuatan Anak menggigit dan menampar korban memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Keduanya memuat ancaman pidana pokok yang sama yaitu pidana penjara dengan ancaman masing-masing Pasal 289 KUHP maksimal sembilan tahun dan Pasal 351 ayat (1) maksimal dua tahun delapan bulan.

Jika penuntut umum menerapkan surat dakwaan berbentuk kumulatif maka dalam pemeriksaan dipersidangan akan timbul kewajiban bagi hakim untuk memeriksa seluruh dakwaan yang didakwakan baik dakwaan itu merupakan dakwaan primer maupun subsidairnya. Hakim terikat untuk memeriksa semua dakwaan tanpa mempersoalkan apakah dakwaan pertama telah terbukti atau tidak. Sekalipun dakwaan pertama telah terbukti pemeriksaan harus tetap dilanjutkan terhadap dakwaan kedua dan seterusnya. Hakim tidak boleh mengabaikan pemeriksaan terhadap salah satu dakwaan, sebab semua dakwaan pada prinsipnya ikut ambil bagian dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Adapun cara pemeriksaan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu sebagai berikut:

1. Dakwaan diperiksa satu per satu secara keseluruhan tanpa terikat pada keterbuktian dakwaan.;
2. Jika apa yang didakwakan semuanya terbukti maka hal itu harus disebutkan secara tegas dan sekaligus dijadikan dasar untuk memperhitungkan jumlah hukuman;
3. Jika salah satu dakwaan tidak terbukti maka hal itu harus dinyatakan secara tegas dalam putusan pengadilan dan ikut diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.⁶⁵

Atas dasar tersebut maka dalam kasus Anak pada skripsi ini hakim berkewajiban untuk memeriksa seluruh dakwaan yang terdiri dari dakwaan pertama terkait dengan perbuatan cabul Pasal 289 KUHP lalu kemudian dakwaan kedua yaitu penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan mengesampingkan bahwasanya apakah dakwaan pertama telah terbukti atau tidak, dengan begitu hakim dalam memutus akan mempertimbangkan seluruh perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sehingga perbuatan Anak seluruhnya dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jadi dalam kasus Anak keputusan penuntut umum menerapkan surat dakwaan berbentuk alternatif tidak tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan analisa penulis surat

⁶⁵ M.Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm.421

dakwaan berbentuk kumulatif lebih tepat digunakan untuk mendakwa Anak berdasarkan perbuatan yang dilakukannya mengingat surat dakwaan berbentuk alternatif memberi hakim pilihan untuk memeriksa dakwaan dan apabila terbukti maka dakwaan lain menjadi gugur sedangkan surat dakwaan berbentuk kumulatif mewajibkan hakim memeriksa keseluruhan dakwaan terlepas apakah dakwaan pertama telah terbukti atau tidak. Sehingga dengan surat dakwaan berbentuk kumulatif akan mempengaruhi putusan hakim karena hakim wajib mempertimbangkan keseluruhan dakwaan yang didakwakan.

3.2. Kesesuaian Hakim Memutus Perkara Tidak Menggunakan Diversi dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa akan datang dan juga merupakan harapan serta tumpuan yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Masa anak-anak dipandang sebagai periode yang menentukan untuk membangun pondasi yang dapat disebut sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter bagi seorang manusia kelak. Masa anak-anak juga dipandang sebagai masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya karena pada masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan suatu hal yang baru.

Pada masa tersebut, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Anak sesuai sifatnya masih memiliki nalar yang belum cukup baik dalam membedakan antara hal baik dan hal buruk. Lingkungan yang jahat akan membuat anak menjadi jahat pula. Hal tersebut mengakibatkan seringkali dijumpai banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada kasus anak yang melakukan suatu tindak pidana, umumnya terjadi dikarenakan proses meniru ataupun terpengaruh oleh bujuk rayuan. Sehingga perilaku anak yang demikian harus

ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik, moral dan mentalitas yang ada pada diri anak.⁶⁶

Dewasa ini undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang tersebut mulai berlaku dua tahun setelah tanggal pengundangannya yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebutkan dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108). Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan dipandang belum memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dipandang berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks bagi anak. Terlepas dari itu, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut harus dilakukan agar dapat memberikan pelajaran kepada anak sehingga di masa mendatang anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun perlu diketahui sebelumnya, pemberian hukuman terhadap anak haruslah memperhatikan aspek perkembangan anak dan juga kepentingan terbaik bagi anak. Penjatuhan hukuman yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana pada umumnya tidak mampu memperbaiki pribadi anak dan membuat anak menjadi jera. Justru dengan penjatuhan hukuman yang sama seperti orang dewasa cenderung membuat anak akan semakin terjerumus lebih dalam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya anak yang berhadapan dengan hukum tetap akan melalui keseluruhan proses sistem peradilan pidana namun sistem tersebut berbeda dengan

⁶⁶ Maidin Gultom.2010.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Bandung: Refika Aditama, hlm.2

sistem peradilan pidana biasa karena sistem tersebut memang dikhususkan untuk anak sehingga pada prosesnya sistem peradilan pidana anak lebih memperhatikan dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana, maka sebisa mungkin menghindarkan keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana. Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, timbul suatu upaya untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak. Fokus utama dari undang-undang tersebut ialah menjamin perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak serta merta diajukan dalam proses persidangan melainkan anak lebih dahulu dialihkan dari proses peradilan pidana. Namun apabila dalam suatu hal-hal tertentu maka sebagai upaya terakhir anak dapat diajukan ke muka persidangan dan hakim akan menjatuhkan putusan bagi anak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan apabila anak dijatuhi sanksi maka sanksi tersebut tanpa diikuti dengan pemberatan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Adanya putusan hakim berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus untuk dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Putusan hakim merupakan puncak pencerminan terhadap nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁶⁷

⁶⁷ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. *Op.Cit.*, hlm.195

Untuk memutus suatu perkara, hakim dalam putusannya harus menyertakan pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun bersifat non yuridis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasari oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan di mana oleh undang-undang kemudian ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis terdiri dari:

1. Surat dakwaan penuntut umum

Surat dakwaan menjadi salah satu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis karena surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pada sidang pengadilan.

2. Keterangan terdakwa

Menjadi dasar pertimbangan karena keterangan terdakwa diperlukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh penuntut umum, penasehat hukum, maupun hakim sendiri.

3. Keterangan saksi;

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang disampaikan di persidangan dengan diangkat sumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi menjadi kunci yang menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang terjadi.

4. Barang bukti;

Sebagai pertimbangan hakim, barang bukti sebagai dasar keyakinan hakim untuk menilai benar tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Meliputi undang-undang yang di dalamnya mencakup pasal-pasal peraturan hukum pidana sebagai dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan atas faktor-faktor yang ada pada diri terdakwa yaitu meliputi:

1. Latar belakang perbuatan terdakwa;

2. Akibat perbuatan terdakwa;

3. Kondisi diri terdakwa;
4. Keadaan sosial terdakwa;
5. Faktor agama.

Pada putusan yang dianalisis dalam penulisan skripsi ini, hakim dalam menjatuhkan vonisnya juga didasari oleh pertimbangan-pertimbangan baik yuridis maupun non yuridis. Penulis disini lebih menekankan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis lebih khususnya kesesuaian hakim yang dalam memutus perkara dengan tidak mengupayakan proses diversi. Menurut pendapat penulis hakim tidak tepat dalam menjatuhkan vonis bagi Anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan perwujudan bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan tersebut lebih menekankan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku/anak, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan tidak menekankan pada suatu upaya pembalasan bagi si pelaku. Atas dasar tersebut maka pemeriksaan secara konvensional kemudian dialihkan, dan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kemudian diupayakan suatu proses yang dinamakan diversi.

Diversi berasal dari kata bahasa Inggris *diversion* yang kemudian berubah menjadi istilah diversi. Istilah tersebut kemudian disepakati dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada tanggal 5 Oktober 1996.⁶⁸ Pada awalnya ide dasar mengenai diversi adalah untuk menghindarkan anak dari efek negatif peradilan pidana konvensional terhadap anak. Efek negatif yang dimaksud berupa efek negatif pada proses peradilan maupun stigma (cap jahat) yang akan melekat pada anak setelah melalui suatu proses peradilan.⁶⁹ Berbagai dampak negatif tersebut kemudian menjadi

⁶⁸ Paulus Hadisoeparto. *Op.Cit.*, hlm.102

⁶⁹ Koesno Adi. *Op.Cit.*, hlm.122

pertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Selain itu diversi juga dimaksudkan agar tercapai perdamaian antara pihak korban dan anak sehingga menghindarkan anak dari hukuman berupa perampasan kemerdekaan yang tentu saja tidak tepat bagi anak. Pelaksanaan diversi dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang artinya diversi diupayakan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Penerapan diversi di semua tingkatan tersebut diharapkan agar dapat mengurangi efek negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri. Namun lebih lanjut dalam ayat 2 dijelaskan bahwa syarat diversi untuk dapat diterapkan dalam kasus anak yaitu apabila dalam tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan ancaman pemidanaan kurang dari 7 (tujuh) tahun sehingga apabila anak dalam melakukan suatu tindak pidana tertentu yang kemudian diancam dengan ancaman pemidanaan lebih dari 7 (tujuh) tahun maka diversi tidak dapat diterapkan dan proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Selain itu syarat lainnya yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan ulangan atau *residive*, baik untuk tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Selain syarat seperti dijelaskan di atas, penerapan diversi juga harus didasari oleh berbagai pertimbangan sebelumnya. Beberapa pertimbangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) harus memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyatakan baik penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan antara lain:

- a. Kategori tindak pidana, pertimbangan terkait dengan kategori tindak pidana yang dilakukan anak merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas untuk menerapkan diversi. Pada penerapannya diversi tidak dimaksudkan untuk tindak pidana yang serius semisal pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, terorisme, dan tindak pidana lain yang ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini, dalam dakwaan diketahui Anak melakukan tindak pidana yang umum dan tidak terlampau berat. Perbuatan Anak sebagaimana tercantum dalam dakwaan berbentuk alternatif yaitu perbuatan cabul (Pasal 289 KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara dan penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

- b. Umur anak, pertimbangan tersebut didasari bahwa semakin muda usia anak maka memiliki prioritas yang lebih utama untuk diterapkannya diversi. Batasan umur anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pada perkara Anak ini, Riza Hendriwanto bin Tardin telah memenuhi syarat sebagai anak karena pada saat melakukan perbuatan tersebut masih berumur 16 tahun .

- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, penelitian tersebut meliputi sebab-sebab dilakukannya tindak pidana oleh anak, riwayat

hidup, latar belakang keluarga, perkembangan pendidikan, dan kondisi atau keadaan ekonomi keluarga anak. Dari hasil penelitian yang dilakukan Bapas tersebut kemudian menjadi dasar pertimbangan penerapan diversifikasi bagi anak. Berdasarkan putusan pada perkara Anak yang dibahas dalam skripsi ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Adapun pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klien (Riza Hendriwanto bin Tardin) adalah seorang anak yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan anak karena diduga keras melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP;
2. Kurangnya pemahaman tentang hukum pada diri klien sehingga dalam melakukan sesuatu tindakan kurang dapat memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;
3. Pribadi klien yang masih labil karena klien masih berusia anak-anak dan belum dapat mengontrol dirinya;
4. Klien belum mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Klien merasa tidak melakukan apapun terhadap korban, dengan adanya masalah ini klien mengakui merasa terbebani dan menjadi beban pikiran klien;
5. Semua pihak masih bersedia memberikan bantuan bila diperlukan untuk membimbing serta mengawasi klien dengan maksud agar tidak terjadi lagi hal-hal yang meresahkan lingkungan;
6. Klien berharap agar permasalahan ini cepat selesai dan klien akan kembali bekerja sebagai nelayan.

Atas dasar pertimbangan tersebut kemudian saran dari pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yaitu agar hakim memutuskan untuk mengembalikan Anak kepada orang tuanya.

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, artinya perlu adanya peran serta dari keluarga dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi. Dukungan disini meliputi persetujuan dari korban atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam melaksanakan diversifikasi. Atas dukungan tersebut diharapkan agar antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian tanpa harus melalui proses peradilan.

Seperti disebutkan diatas bahwa untuk melaksanakan proses diversifikasi perlu adanya persetujuan dari pihak korban dan kesediaan dari pihak anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun terdapat pengecualian dalam hal tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan pelanggaran, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana kategori ringan (diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan), tindak pidana tanpa korban, dan apabila nilai kerugian yang diderita korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat. Kesepakatan diversifikasi untuk beberapa pengecualian di atas dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan serta melibatkan tokoh masyarakat.

Pada kasus yang dibahas dalam skripsi ini hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua bulan kepada Anak. Vonis tersebut dijatuhkan hakim berdasarkan dakwaan penuntut umum yang mendakwa Anak dengan dua dakwaan sekaligus secara alternatif. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dakwaan mana terlebih dahulu yang akan diperiksa. Atas dasar tersebut hakim kemudian memilih dakwaan kedua yaitu tentang penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat ancaman hukuman maksimal dua tahun delapan bulan penjara.

Dilihat dari ancaman pidananya pada dakwaan pertama yaitu perbuatan cabul Pasal 289 KUHP ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama sembilan tahun. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka diversifikasi tidak dapat diupayakan karena tindak pidana sebagaimana Pasal 289 tersebut lebih dari

tujuh tahun penjara. Namun berbeda dari dakwaan pertama, terhadap dakwaan kedua proses diversifikasi wajib diupayakan baik pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan karena dakwaan kedua memuat ancaman di bawah tujuh tahun penjara.

Pada tahap penyidikan, diversifikasi sudah harus diupayakan yaitu maksimal tujuh hari sejak penyidikan dimulai dengan batas tempo tiga puluh hari untuk mencapai kesepakatan. Jika dalam waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan kemudian melimpahkan perkara ke penuntut umum. Proses yang sama juga kembali terjadi dalam tahapan ini yaitu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, penuntut umum sudah harus mengupayakan diversifikasi. Kemudian apabila dalam waktu tiga puluh hari upaya tersebut tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain diversifikasi gagal maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri diversifikasi wajib diupayakan hakim dengan batasan tempo sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya yakni tiga puluh hari. Apabila dalam tempo tersebut diversifikasi kembali gagal barulah kemudian perkara anak dilanjutkan ke tahap persidangan.

Berkaca pada tahapan di atas maka dapat disimpulkan upaya diversifikasi dalam tahap penyidikan dan penuntutan dalam kasus yang diangkat penulis telah gagal tercapai sehingga perkara Anak harus dibawa pada tahap persidangan. Ditinjau dari waktu kejadian (*locus delicti*) Anak melakukan perbuatannya pada 19 April 2014 dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum berlaku. Untuk diketahui undang-undang tersebut mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah tanggal diundangkan pada 30 Juli 2012 sehingga undang-undang ini mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Hukum pidana dalam hal ini mengenal asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih

dahulu. Atas dasar tersebut kemudian dikemukakan dua asas dari hukum pidana, yaitu:

1. Bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang;
2. Bahwa ketentuan sanksi pidana ini tidak boleh berlaku surut.⁷⁰

Pada kasus Anak tersebut kebetulan waktu kejadian (*locus delicti*) terjadi pada saat undang-undang baru (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) masih belum berlaku, akan tetapi seiring waktu berjalan pada prosesnya kemudian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak resmi berlaku menggantikan undang-undang lama maka berdasarkan asas hukum pidana tidak berlaku surut, ketentuan undang-undang barulah yang kemudian diterapkan terhadap Anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yaitu apabila ada perubahan dalam perundang-undangan terjadi sesudah suatu tindak pidana diperbuat, maka yang diterapkan adalah ketentuan-ketentuan dari hukum lama atau hukum baru yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Pada perkara Anak yang dibahas ini hakim beranggapan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan ketentuan hukum yang paling menguntungkan untuk diterapkan bagi Anak karena sebagaimana diketahui sebelumnya fokus utama dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah menjamin perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum khususnya perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

Jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hakim wajib mengupayakan diversifikasi terhadap Anak. Diversifikasi wajib diupayakan oleh hakim paling lama tujuh hari terhitung sejak penunjukan hakim oleh ketua Pengadilan Negeri. Pada kasus Anak hakim resmi ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri Brebes terhitung sejak tanggal 17 September 2014 artinya sejak tanggal tersebut selama tujuh hari berikutnya hakim sudah harus mengupayakan diversifikasi, proses tersebut dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Bandung: Refika Aditama, hlm. 42

negeri setempat. Apabila diversi telah dilaksanakan maka jangka waktu yang diberikan pada tahap ini yaitu selama tiga puluh hari untuk memperoleh kesepakatan. Adanya jangka waktu tersebut maka seharusnya hakim dapat mengupayakan proses diversi guna menghindarkan Anak dari proses persidangan. Pada kasus Anak ini meskipun secara substantif perkara Anak telah memenuhi kriteria untuk diupayakan diversi, namun hakim di sini juga mempertimbangkan alasan yang memberatkan yakni atas perbuatannya Anak tidak dimaafkan oleh saksi korban dan keluarganya. sehingga upaya diversi tidak dilaksanakan dan Anak tetap diajukan untuk diperiksa di muka persidangan.

Jadi walaupun kasus Anak dianggap telah memenuhi kriteria untuk diupayakan diversi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tidak mengupayakan diversi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan hakim mempertimbangkan alasan pemberat yakni saksi korban dan keluarganya tidak memberikan maaf terhadap perbuatan Anak. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dan kesediaan korban beserta keluarganya. Pada kasus tersebut Anak diketahui didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal dua tahun delapan bulan, seharusnya memenuhi syarat untuk diupayakan diversi namun saksi korban dan keluarga tidak memaafkan perbuatan Anak sehingga Anak tetap diajukan ke muka persidangan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak tepat dalam menggunakan surat dakwaan berbentuk alternatif. Apabila ditinjau dari perbuatan Anak maka surat dakwaan berbentuk alternatif tidak sesuai dengan perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Lebih tepat apabila penuntut umum menggunakan surat dakwaan berbentuk kumulatif karena perbuatan Anak memegang dada korban kemudian diikuti dengan melakukan penganiayaan terhadap korban merupakan suatu perbarengan perbuatan (*concooursus realis*). Apabila penuntut umum menggunakan Surat dakwaan berbentuk kumulatif maka dalam pemeriksaan di persidangan, hakim diharuskan untuk memeriksa satu per satu dakwaan secara menyeluruh tanpa terikat dengan keterbuktian dakwaan yang telah diperiksa. Sehingga dalam hal ini perbuatan Anak sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Secara substantif meskipun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tidak mengupayakan diversi terhadap perkara tersebut karena sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dan kesediaan korban beserta keluarganya. Sedangkan diketahui dalam perkara tersebut korban dan keluarganya tidak memberikan maaf atas perbuatan Anak.

4.2 Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Penuntut umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan khususnya dalam mengaplikasikan bentuk surat dakwaan. Hal ini sebagaimana syarat materiil surat dakwaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat dakwaan memuat uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang di pengadilan maka penuntut umum dalam menyusun dakwaan harus cermat sesuai dengan uraian tindak pidana pada surat dakwaan. Kecermatan dan ketelitian tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan nasib terdakwa serta memperlihatkan kualitas daripada penuntut umum sendiri.
2. Hakim perlu lebih cermat dalam melihat suatu kasus yang terjadi khususnya kasus yang berkaitan dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat pada saat itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan undang-undang baru perlu dicermati pula masa berlaku undang-undang tersebut yang tidak lepas dari asas kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi.2001.*Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah.2010.*Hukum Acara Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad.1990.*Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Eva Achjani Zulfa.2009.*Jurnal Hukum dan Pembangunan*.Jakarta: Badan Penerbit FH UI Tahun ke-39.
- Koesno Adi.2014.*Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*.Semarang: Setara Press.
- Leden Marpaung.2010.*Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi Edisi Kedua*.Bandung: Sinar Grafika.
- Marlina.2010.*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*.Medan: USU Press.
- Multazaam Muntahaa, Echwan Iriyanto, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati.2013.*Penerapan Hukum Acara Pidana (Positip) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan*.Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- M.Harun Husein.1990.*Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*.Jakarta: Rineka Cipta.
- M.Karjadi, R.Soesilo.1997.*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor: Politeia.
- M.Yahya Harahap.2012.*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Paulus Hadisoepipto.1997. *Juvenile Delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki.2014.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana.
- Rusli Muhammad.2006.*Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- R.Soesilo.1986.*Kitab Indang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politea.
- Setya Wahyudi.2011.*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Yogyakarta: Genta Publishing.
- Universitas Jember.2011.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*.Jember: Jember University Press.
- Wirjono Prodjodikoro.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Bandung: Refika Aditama.
- Wagiati Soetodjo.2005.*Hukum Pidana Anak*.Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Internet

- <http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan>
[diakses 11 Agustus 2015 pukul 20:00]
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*. www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.html [diakses 18 April 2015 pukul 19:00 WIB]
- Marry Margaretha.2012.<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-bentuk-surat-dakwaan> [diakses 11 Agustus 2015 pukul 20:00]